



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PAREPARE**
Jl. Jenderal Sudirman No. 37 Telp. 0421 - 21133 Fax. 0421 - 24996
PAREPARE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PAREPARE
Nomor : 52.a Tahun 2004

Tentang

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH SWASTA DALAM
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PAREPARE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PAREPARE

- Menimbang a. Bahwa Raudatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) yang dikelola oleh beberapa Yayasan, telah memenuhi syarat Operasional yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) maka dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada RA / Madrasah swasta sebagaimana daftar terlampir.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang: Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan Dasar
- b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)
6. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor. E/ 250.A/1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa Lembaga / Yayasan yang sudah lama beroperasi, diperlukan adanya dasar hukum.


M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada : Raudatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) yang dikelola oleh Lembaga / Yayasan Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai aturan yang ada.

- Kedua : Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kepada Kantor Departemen Agama Kota Parepare.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAREPARE
Pada tanggal : 29 Desember 2004



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Walikota Parepare
3. Dinas Pendidikan Kota Parepare
4. Camat Se Kota Parepare
5. Lurah Se Kota Parepare
6. Pengurus Lembaga / Yayasan Penyelenggara Pendidikan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PAREPARE
NOMOR : 52.a TAHUN 2004
TANGGAL 29 DESEMBER 2004

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK	TAHUN BERDIRI	KETERANGAN
1.	RA UMDI CAPPAGALUNG	012737201011	1977	BACUKIKI
2.	RA UMDI KAMPUNG BARU	01273201012	1972	BACUKIKI
3.	RA HAFIDZIYAH	012737201017	2000	BACUKIKI
4.	RA UMDI JABAL NUR	012737201015	1988	BACUKIKI
5.	RA AL - MUTMAINNAH	012737201016	1999	BACUKIKI
6.	RA UMDI AL - FURQAN	012737202007	1968	UJUNG
7.	RA UMI AL IKHSAN	012737202010	1987	UJUNG
8.	RA UMDI AL ITTIHAD	012737202008	1982	UJUNG
9.	RA UMDI LAPADDE MAS	012737202020	2002	UJUNG
10.	RA UMDI UJUNG BARU	012737203002	1959	SOREANG
11.	RA UMDI TAQWA	012737203014	1997	SOREANG
12.	RA UMDI UJUNG LARE	012737203001	1979	SOREANG

